



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 0336/Pdt.G/2010/PA.Slw.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam permusyawaratan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh

**PEMOHON**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Desa xxxx RT.xxxx, RW.xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai **"PEMOHON KOMPENSI/ TERGUGAT REKOMPENSI"**, dalam hal ini telah menguasai kepada AGUNG SUPRIYANTO,SH.,Advokat, beralamat di Jl.Pala barat No.1081 Mejasem Barat, Tegal, dengan Surat Kuasa tanggal 13 Februari 2010 ; -

**M e l a w a n :**

**TERMOHON**, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Desa xxxx, RT.xxxx, RW.xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal, untuk selanjutnya disebut sebagai **"TERMOHON KOMPENSI/PENGGUGAT REKOMPENSI"** ;



Pengadilan Agama tersebut ; -

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Slawi Nomor : 0336/Pdt.G/2010/PA.Slw. tanggal 19 Februari 2010 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah memeriksa alat-alat bukti serta mendengar keterangan para pihak didepan persidangan; -

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon melalui kuasa hukumnya telah mengajukan surat permohonan tertanggal 18 Februari 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dibawah register nomor : 0336/Pdt.G/2010/PA.Slw. tertanggal 18 Februari 2010 yang pada pokoknya sebagai berikut : -

1. Bahwa pada hari senin tanggal 22 Desember 2008 bertepatan 24 Dzulhijjah 1429 H pukul 16.30 wib telah terjadi pernikahan antara PEMOHON dengan TERMOHON dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang Kabupaten Tegal sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 1123/159/XII/2008 ; -
2. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan telah dikaruniai seorang anak perempuan tetapi hanya berumur 1 (satu) hari saja dan meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2010 ;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Desa xxxx



Rt.xxxx Rw.xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal selama  $\pm$  2 (dua) bulan ;

4. Bahwa kemudian Pemohon mengajak Termohon pindah dan tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa xxxx Rt.xxxx Rw.xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal selama  $\pm$  7 (tujuh) bulan ;-

5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan tidak ada masalah apa-apa tetapi sejak Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa xxxx Rt.xxxx Rw.xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal rumah tangganya menjadi tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena setiap Pemohon menasehati Termohon justru Termohon marah-marah dan Termohon tidak mau mendengar sehingga terjadi pertengkaran ;-

6. Bahwa karena rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak harmonis dan seringnya terjadi pertengkaran pada bulan Nopember 2009 (tepatnya Pemohon tidak ingat) Termohon pulang kerumah orang tuanya di Desa xxxx Rt.xxxx Rw.xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal sampai sekarang ;

7. Bahwa karena Pemohon masih berusaha untuk memperbaiki rumah tangganya sehingga Pemohon akhirnya menyusul istrinya (Termohon) dan tinggal bersama lagi di rumah orang tua Termohon di Desa xxxx Rt.xxxx Rw.xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal ;-

8. Bahwa meskipun Pemohon dan Termohon tinggal bersama lagi di rumah orang tua Termohon di Desa xxxx Rt.xxxx



Rw.xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal namun kondisi rumah tangganya tetap tidak berubah dan masih sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

9. Bahwa karena kondisi rumah tangga yang sudah tidak harmonis dan seringnya terjadi pertengkaran Pemohon akhirnya merasa tidak kuat lagi dan pada tanggal 11 Januari 2010 Pemohon akhirnya pulang kerumah orang tuanya di Desa xxxx Rt.xxxx Rw.xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal sampai sekarang ;

10. Bahwa karena rumah tangga Pemohon dan Termohon yang tidak harmonis serta sering terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi maka menurut Pemohon lebih baik perkawinan antara Pemohon dan Termohon putus karena cerai ;-

Bahwa, berdasarkan uraian tersebut diatas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi berkenan memanggil kedua belah pihak untuk disidangkan perkaranya dan mengambil keputusan sebagai berikut :-

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya ;-
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (TERMOHON) dimuka persidangan Pengadilan Agama Slawi ;
3. Menetapkan membebankan biaya perkara berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;-

Bahwa, pada hari-hari persidangan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap ke persidangan, dan Majelis Hakim telah memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh upaya mediasi dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediator Hakim Pengadilan Agama Slawi Drs.Arif Mustaqim dan telah dilaksanakan pada tanggal 24 Maret 2010, akan tetapi usaha tersebut gagal, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar berusaha hidup rukun dan membina rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa, dikarenakan upaya perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-

Bahwa, didepan persidangan Termohon telah memberikan jawaban terhadap permohonan Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM KONPENSI ;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon ;-

DALAM REKONPENSI; -

Bahwa, Termohon konpensasi yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonpensasi mengajukan gugatan rekonpensasi kepada Pemohon konpensasi yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat rekonpensasi sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat Rekonpensasi dengan Tergugat rekonpensasi sudah hidup bersama layaknya suami isteri;



- Bahwa selama berpisah tempat tinggal selama 4 (empat) bulan, Tergugat Rekonpensi tidak pernah memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat rekonpensi, sehingga nafkah tersebut sebagai hutang Tergugat Rekonpensi yang harus dibayarkan kepada Penggugat rekonpensi ;
- Bahwa, Penggugat rekonpensi mempunyai tanggungan arisan selama 9 (sembilan) bulan ; -

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Penggugat Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim agar memutuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi; -
2. Menghukum Tergugat rekonpensi untuk membayar nafkah lampau yang telah dilalaikan setiap bulannya sebesar Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) selama 4 bulan sebesar Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah) kepada Penggugat rekonpensi ; -
3. Menghukum Tergugat rekonpensi untuk membayar sisa arisan selama 9 (sembilan) bulan ; -

Bahwa, atas gugatan Penggugat Rekonpensi tersebut maka antara Tergugat Rekonpensi dengan Penggugat rekonpensi telah mencapai kesepakatan tidak mempermasalahkan mengenai angsuran arisan adapun mengenai besarnya nafkah madliyah yang harus dibayar oleh Tergugat rekonpensi kepada Penggugat rekonpensi



yaitu sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah),  
sebagaimana Surat Perjanjian tertanggal 26 Mei 2010 ; -

Bahwa, untuk meneguhkan dalil - dalil  
permohonannya Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi  
telah mengajukan bukti surat berupa :-

1. Foto copy kutipan Akta Nikah Nomor : 1123/159/  
XII/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama  
Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal, Tanggal 23  
Desember 2008, alat bukti tersebut telah dicocokkan  
dengan aselinya dan telah bermeterai cukup kemudian  
diberi tanda P.1;-
2. Foto copy Rincian Gaji karyawan SPBU MURI,  
tertanggal 12 Mei 2010, alat bukti tersebut sesuai  
dengan aselinya dan bermeterai cukup, lalu diberi  
tanda bukti P.2 ; -

Bahwa, selain bukti tertulis sebagaimana  
tersebut diatas, Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi  
telah mengajukan bukti saksi masing-masing sebagai  
berikut :-

1. SAKSI 1, umur 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan ibu  
rumah tangga, bertempat tinggal di Desa xxxx, Kecamatan  
xxxx, Kabupaten Tegal, dibawah sumpahnya saksi tersebut  
memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai  
berikut :-

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon Kompensi/  
Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/  
Penggugat Rekonpensi karena saksi adalah



tetangga Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi ;

- Bahwa antara Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dengan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi adalah sebagai suami istri ;
- Bahwa setelah menikah kedua belah pihak tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonpensi dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, akan tetapi sudah meninggal dunia ; -
- Bahwa saksi pernah mendengar antara Pemohon kompensi/Tergugat rekonpensi dengan Termohon kompensi/Penggugat rekonpensi sedang bertengkar dikarenakan Termohon kompensi/Penggugat rekonpensi mencuri uang di warung milik tetangga ;
- Bahwa saat ini Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama sekitar 5 (lima) bulan, dimana Termohon kompensi/Penggugat rekonpensi diantar pulang ke rumah orang tuanya oleh Pemohon kompensi/Tergugat rekonpensi ; -
- Bahwa Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dengan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi sudah dirukunkan, akan tetapi tidak berhasil ;

2. SAKSI 2, umur 60 tahun, agama Islam, Pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal, dibawah sumpahnya saksi tersebut





memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi karena saksi adalah ibu Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi ;
  - Bahwa antara Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dengan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi adalah sebagai suami istri ;
  - Bahwa setelah menikah kedua belah pihak tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi ; -
  - Bahwa saat ini Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama sekitar 5 (lima) bulan, dimana Termohon kompensi/Penggugat rekonpensi diantar pulang ke rumah orang tuanya oleh Pemohon kompensi/Tergugat rekonpensi dikarenakan Termohon kompensi/Penggugat rekonpensi mencuri uang di warung milik tetangga ;
  - Bahwa Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dengan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi sudah dirukunkan, akan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa, atas keterangan kedua saksi tersebut, Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi menyatakan menerima dan membenarkan keterangan saksi tersebut;



Bahwa, Termohon Kompensi /Penggugat Rekonpensi mengajukan kesimpulannya dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti kemudian mohon putusan ; -

Bahwa, untuk mempersingkat putusan ini maka cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk segala sesuatu yang tertera didalam Berita Acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

DALAM KONPENSI ; -

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon Kompensi adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah disebutkan diatas; -

Menimbang, bahwa pada hari persidangan perkara ini kedua belah pihak yang berperkara telah datang menghadap sendiri ke persidangan dan Majelis Hakim telah memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh upaya mediasi dengan mediator Hakim Pengadilan Agama Slawi Drs. Arif Mustaqim dan telah dilaksanakan pada tanggal 24 Maret 2010, akan tetapi usaha tersebut gagal, kemudian Majelis Hakim berusaha menasehati kedua belah pihak yang berperkara agar berusaha hidup rukun membina rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil; -

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon Kompensi pada pokoknya adalah dikarenakan rumah tangga antara



Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi sudah tidak harmonis lagi dikarenakan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi, dan saat ini Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi berpisah tempat tinggal selama sekitar 5 (lima) bulan ; -

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon Kompensi tersebut, pada pokoknya seluruh dalil-dalil Pemohon Kompensi telah diakui oleh Termohon Kompensi;-

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan seluruh dalil permohonan Pemohon Kompensi telah diakui oleh Termohon kompensi tersebut, maka Majelis Hakim menemukan fakta kejadiannya yaitu benar telah terdapat sengketa perkawinan antara Pemohon kompensi dengan Termohon kompensi; -

Menimbang, bahwa meskipun seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon Kompensi telah diakui oleh Termohon Kompensi, namun demikian dikarenakan perkara ini menyangkut perkara perdata khusus yaitu masalah sengketa perkawinan, maka Pemohon Kompensi tetap dibebani dengan pembuktian ; -

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan serta mempertahankan dalil-dalil permohonannya, Pemohon kompensi telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti tertulis P.1, dan P.2 serta saksi-saksi sebagaimana telah disebutkan diatas ;

Menimbang, bahwa bukti P.1, dan P.2 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai



cukup dan diperuntukan sebagai alat bukti, maka dengan demikian bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah disumpah menurut tata cara Agama Islam dan saksi tersebut telah memberikan keterangan secukupnya, oleh karena itu bukti saksi tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai saksi, maka keterangannya dapat diterima dan memiliki nilai pembuktian,-

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya eksepsi dari Termohon Kompensi, maka terbukti Termohon Kompensi bertempat tinggal pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi sehingga berdasarkan Pasal 66 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dengan perubahannya Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 perkara ini adalah kewenangan relatif Pengadilan Agama Slawi ;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 berupa fotocopy kutipan Akta Nikah antara Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi, maka ternyata antara Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi adalah sebagai suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 22 Desember 2008 dengan mengikuti tata cara Agama Islam dengan demikian berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dengan perubahannya Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 maka perkara ini adalah kewenangan absolute Pengadilan Agama incasu Pengadilan Agama Slawi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi yang bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 diperoleh keterangan yang



saling bersesuaian yaitu rumah tangga Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang bermula dari kebiasaan buruk Termohon kompensi yang suka mencuri uang, sehingga keduanya berpisah tempat tinggal yang hingga kini sudah kurang lebih 5 (lima) bulan lamanya dimana Termohon kompensi dipulangkan kepada orangtuanya oleh emohon kompensi; -

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa keterangan saksi dan bukti P.1 dan P.2 sebagaimana telah tersebut diatas yang dihubungkan dengan keterangan Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi di depan persidangan, maka telah ditemukan fakta kejadiannya sebagai berikut :-

- Bahwa antara Pemohon kompensi dengan Termohon kompensi adalah sebagai suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 22 Desember 2008 ;
- Bahwa rumah tangga antara Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi sudah tidak harmonis dikarenakan terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus;
- Bahwa saat ini antara Pemohon kompensi dengan Termohon kompensi telah berpisah tempat tinggal selama sekitar 5 (lima) bulan ;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon kompensi dengan Termohon kompensi sudah tidak saling memperdulikan lagi;-



- Bahwa Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi sudah dirukunkan akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Pemohon kompensi dengan Termohon kompensi telah pecah atau setidaknya sudah retak dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam membina rumah tangga dan sudah dapat dikategorikan sebagai broken marriage; -

Menimbang, bahwa pernikahan antara Pemohon kompensi dengan Termohon kompensi dengan adanya sengketa perkawinan dimaksud sudah tidak memberikan lagi manfaat terhadap ketenteraman jiwa bagi kedua belah pihak sehingga tujuan dari pernikahan yaitu untuk menciptakan sebuah rumah tangga yang sakinah. Mawadah dan rahmah sebagaimana dimaksud didalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 3 Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat tercapai lagi ;-

Menimbang, bahwa sudah menjadi Yurisprudensi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia bahwa tidak perlu dan tidaklah patut pecahnya sebuah bahtera rumah tangga itu ditumpukan kepada salah satu pihak, akan tetapi yang menjadi ukuran adalah pecahnya rumah tangga itu sendiri dimana antara keduanya sudah tidak dapat disatukan lagi, hal ini sebagaimana putusan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 266-K/  
AG/1993, tanggal 25 Juni 1994;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon Kompensi untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon Kompensi telah beralasan dan berdasarkan hukum sebagaimana diatur didalam Pasal 19 (f) PP. Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon Kompensi telah terbukti dan telah beralasan hukum maka permohonan Pemohon Kompensi untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon Kompensi patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menganggap perlu mengemukakan firman Allah SWT. Dalam surat Al-Baqoroh ayat : 227 yang berbunyi :

qvnì ÌvpÂ tnÛ- ÿ«Õ ØzcÛ- -uÝSì ÿªä

Artinya: " Apabila mereka berketetapan hati untuk talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui " ;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga antara Pemohon kompensi dengan Termohon kompensi bukanlah semata-mata karena kesalahan isteri (Termohon kompensi), oleh karenanya Termohon kompensi bukanlah sebagai seorang isteri yang nusyuz sehingga Termohon kompensi berhak menerima mut'ah dan nafkah selama masa iddah dari Pemohon ;-



Menimbang, bahwa memberikan mut'ah merupakan kewajiban seorang suami yang menceraikan isterinya dengan talak raj'ie, maka sudah sepatutnya apabila Pemohon dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Termohon, hal ini sesuai dengan pasal 41 huruf(c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 149 huruf(a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan Firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 241 yang berbunyi :-

*Artinya : " Kepada wanita-wanita yang diceraikan hendaklah diberikan oleh suaminya mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa";*

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pekerjaan dan penghasilan Pemohon konpensi, maka sudah pantas dan telah sesuai dengan kepatutan dan batas-batas kewajaran apabila Pemohon konpensi dibebani untuk memberikan mut'ah kepada Termohon konpensi sebesar Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) ; -

Menimbang, bahwa nafkah iddah juga merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami apabila menceraikan isterinya dengan thalak raj'i, maka sudah sepatutnya Pemohon konpensi dihukum untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon konpensi, hal ini sesuai dengan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun





1974 jo pasal 149 huruf (b) Kompilasi hukum islam, dan sejalan pula dengan sebuah pendapat di dalam kitab Syarqowi 'Alat Tahrir Juz IV: 349 sebagai berikut :

ونفقة المعتدة ان كانت رجعية ببناء حبس الزوج عليها و بسلطنته  
Artinya : " Dan wajib nafkah untuk perempuan dalam iddah, jika ada dalam thalak raj'i, karena perempuan tersebut masih menjadi tanggungan dan masih tetap di dalam kekuasaan bekas suaminya " -

Menimbang, bahwa jumlah nafkah iddah tersebut adalah layak dan sesuai dengan batas-batas kewajaran apabila diperhitungkan selama 3 bulan sebesar Rp.750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ; -  
DALAM REKONPENSI ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah disebutkan diatas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi mengenai nafkah madiyah/nafkah lampau, diajukan oleh Penggugat Rekonpensi pada saat mengajukan jawaban maka sesuai dengan Pasal 132 b ayat (1) HIR gugatan Penggugat rekonpensi tersebut dibenarkan dan dapat dipertimbangkan ;-

Menimbang, bahwa adapun rincian gugatan rekonpensi penggugat rekonpensi adalah : -



- Nafkah lampau yaitu selama 4 (empat) bulan sebesar Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah) kepada Penggugat rekonsensi ;
- Kekurangan arisan selama 9 (Sembilan) bulan ;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut antara Tergugat rekonsensi dengan Penggugat rekonsensi telah terjadi kesepakatan bahwa tidak memperlakukan uang arisan dan Tergugat rekonsensi harus membayar nafkah lampau sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah), sehingga Majelis tidak perlu mempertimbangkannya lebih lanjut dan perlu menetapkan dalam putusan ini ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat rekonsensi mengenai nafkah madiyah/nafkah lampau, patut untuk dikabulkan sebagian, yaitu sesuai dengan kesepakatan antara Penggugat rekonsensi dengan Tergugat rekonsensi tersebut ; -

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI ;-

Menimbang, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, maka seluruh biaya dibebankan kepada Pemohon Konpensi/ Tergugat Rekonsensi ;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala ketentuan Hukum Syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;-

**M E N G A D I L I**

**DALAM KONPENSI ; -**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk ikrar menjatuhkan talak terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Slawi;
3. Menghukum Pemohon konpensi untuk membayar kepada Termohon konpensi berupa

:-

- 3.1. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp.750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 3.2. Mut'ah sebesar Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) ;

**DALAM REKONPENSI ; -**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian ;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah lampau/nafkah madliyah kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ; -
3. Menolak gugatan Penggugat rekonpensi untuk selain dan selebihnya ; -

**DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :**

- Membebankan biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.241.000,- (Dua ratus empat



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

puluh satu ribu rupiah) kepada Pemohon  
Konpensi/Tergugat rekonsensi ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan  
Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 07 Juli 2010  
Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1431  
Hijriyah, oleh Drs. SUTOYO HS, SH. Sebagai Hakim Ketua  
Majelis dengan didampingi oleh Drs. ARIF MUSTAQIM, MH.  
dan Drs. M. ISKANDAR EKO PUTRO, MH., masing-masing  
sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh  
Ketua Majelis tersebut pada hari Rabu, tanggal 14 Juli  
2010 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Sya'ban 1431  
Hijriyah, dalam persidangan terbuka untuk umum,  
dibantu oleh Dra. Hj. HUNAENAH Sebagai Panitera  
Pengganti. Dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon  
Konpensi/Tergugat Rekonsensi dan Termohon Konpensi /  
Penggugat Rekonsensi ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

**Drs. ARIF MUSTAQIM, MH.**

**Drs. SUTOYO HS, SH.**

**Drs. M. ISKANDAR EKO PUTRO, MH.**

PANITERA PENGGANTI,



**Dra. Hj. HUNAENAH**

**PERINCIAN BIAYA PERKARA :**

1. Biaya Pencatatan - Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses - Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Rp. 150.000,-
4. Biaya Redaksi Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai - Rp. 6.000,-

**Jumlah Rp. 241.000,-**

Putusan ini telah mempunyai  
Kekuatan Hukum Tetap  
Tanggal: .....